

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan memiliki prosedur, syarat, dasar hukum dan ketentuan ketentuan yang telah diatur oleh Al-Qur'an dan Hadist serta undang-undang yang berlaku di suatu negara. Pernikahan di Indonesia telah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pada dasarnya bagi masyarakat Indonesia harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah diatur dalam undang-undang dengan tujuan terciptanya suatu negara yang harmonis dan damai serta mewujudkan masyarakat yang taat dengan aturan. Aturan aturan yang telah ditetapkan yang ditujukan untuk masyarakat seringkali timbul pelanggaran dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam penerapannya. Usia menikah yang telah ditetapkan dalam undang-undang merupakan hal yang penting yang harus dijadikan sebuah pedoman serta landasan bagi masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan. "Pernikahan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Pernikahan ini dikenal dengan pernikahan usia dini. Usia yang dimaksud yaitu di bawah usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Bagi mayoritas masyarakat sebelum memutuskan untuk menikah biasanya harus melalui beberapa tahapan yang menjadi prasyarat bagi pasangan tersebut. Tahapan tersebut diataranya adalah masa perkenalan atau dating kemudian setelah masa ini dirasa cocok, maka mereka akan melalui tahapan berikut, yaitu meminang. Peminangan atau courtship adalah kelanjutan dari masa perkenalan dan masa berkencan atau dating. Selanjutnya setelah perkenalan secara formal melalui peminangan maka dilanjutkan dengan melaksanakan pertunangan mate-selection sebelum

akhirnya mereka memutuskan untuk melaksanakan pernikahan (Kertamuda, 2009).

Menurut Mau (2025) menikah merupakan momen yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Nita (2021) juga mendefinisikan pernikahan sebagai suatu ikatan antara pria dan wanita yang permanen ditentukan oleh kebudayaan dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan. Sedangkan menurut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 1 dijelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Anwar et al. (2024) mengemukakan bahwa menjalin hubungan pasangan suami isteri tentu memerlukan kesiapan yang matang, kesiapan fisik dan kesiapan mental, serta ada pula ketentuan usia dalam menikah. Selain itu serangkaian persyaratan yang harus di penuhi dalam pernikahan juga haruslah matang, terutama pada usia calon mempelai yang akan menikah (Jahwa et al., 2024).

Anwar et al., (2024) menyebutkan bahwa dalam menikah atau proses khitbah ada dua jenis pernikahan, yaitu memilih pasangan atas dasar kemauan sendiri dengan alasan cinta dan pernikahan yang dilakukan atas dasar kemauan keluarga atau kerabat dengan proses perkenalan yang telah diatur atau lebih dikenal dengan perijodohan. Pada masa lalu kita mengenal cerita tentang Siti Nurbaya sebagai suatu bentuk gambaran perijodohan di masa lalu yang umum dilakukan. Namun sekarang mungkin masyarakat kita akan mencibir apabila ada orangtua yang menjodohkan anak-anaknya karena saat ini tren telah berubah. Muda-mudi jaman sekarang pada umumnya berpacaran sebelum memasuki jenjang pernikahan. Namun, pada abad modern ini, fenomena menikah melalui perijodohan masih banyak dijumpai di masyarakat yang meliputi beberapa daerah atau suku tertentu di Indonesia. Dalam pernikahan melalui perijodohan, pihak orangtua atau kerabat dekat telah

mengatur untuk sang pasangan dan biasanya dilakukan pada wanita (Herawati et al., 2021)

Perjodohan sudah dikenal oleh semua orang terutama umat islam. Banyak orangtua pada zaman dahulu hingga sekarang yang masih mencari jodoh atau suami untuk anak perempuannya (Kertamuda, 2009). Perjodohan adalah suatu proses perencanaan menjalin suatu keluarga oleh wali yang bersifat lebih mengikat, dan lebih sering dilakukan tanpa sepengetahuan anak yang dijodohkan. Selain dengan perjodohan, pernikahan juga dapat dilakukan dengan proses ta'aruf, yaitu suatu proses pengenalan antara pria dan wanita dengan tujuan untuk menetapkan diri sebelum melangkah ke jenjang pernikahan sesuai dengan aturan Islam. Proses tersebut tidak disertai dengan pacaran sehingga hanya saling mengenal dengan batas waktu tertentu dan terkadang disertai oleh istikharah atau meminta petunjuk kepada Allah (Hakim et al., 2023).

Setiap orang mempunyai kriteria yang berbeda-beda. Dari pernikahannya, dia akan saling menerima dan memahami pasangan masing-masing, saling menerima kekurangan dan saling bantu membantu membangun rumah tangga (Fahrol & Haikal, 2025). Hal inilah yang membuat menikah melalui perjodohan memiliki tantangan tersendiri utamanya bagi pihak wanita di era modernisasi saat ini. Mempelai wanita harus menghadapi kenyataan bahwa dia akan menjalani kehidupan rumah tangganya bersama orang yang bisa jadi belum dikenal sama sekali sebelumnya. Kondisi yang tidak mudah ini menyebabkan munculnya kekhawatiran tersendiri pada beberapa individu sehingga memicu terjadinya perceraian serta melakukan hal yang memprihatinkan. Salah satunya seperti yang telah dialami seorang gadis yang berumur 15 tahun yang meminum pestisida setelah mengetahui rencana orangtuanya yang akan menjodohkan dirinya. Kasus tersebut terjadi di Jawa Timur, dusun Tegalan, desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban (Kompas, 12 desember 2011).

Menikah di usia muda menurut sebagian masyarakat di Madura merupakan perbuatan yang biasa, bahkan sudah menjadi budaya yang harus

dijaga dan dilestarikan, karena kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan dari nenek moyang yang diwariskan secara turun menurun. Padahal, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menetapkan usia minimum pernikahan 21 tahun pada wanita dan 25 tahun pada laki-laki. Kurangnya pemahaman orang tua tentang usia yang layak menikah menyebabkan kasus pernikahan dini banyak terjadi tidak hanya di Indonesia namun beberapa penelitian melaporkan kasus ini juga terjadi di negara lain. Banyak kerugian disebabkan oleh pernikahan dini.

Menurut Aulia et al. (2024) pernikahan dini mengakibatkan dampak negatif dari segi sosial, kesehatan dan psikologis. Dampak sosial seperti, hubungan dengan keluarga, masyarakat dan tetangga kurang harmonis. Dampak kesehatan seperti melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah, perdarahan bahkan resiko kematian. Selain itu menurut Fadilah (2021) pernikahan usia dini mempengaruhi psikologis seperti depresi, kegelisahan, gangguan mood lainnya, pada remaja wanita bisa mengalami kekerasan fisik dan seksual dalam pernikahan, depresi kehamilan, emosi yang tidak stabil dalam menjalankan peran ibu, dan stressor yang muncul dalam kehidupan berumah tangga sehingga berpotensi mengalami gangguan jiwa. Menurut UNICEF (2014) gangguan jiwa yang di sebabkan karena pernikahan usia dini berupa depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda), dan trauma psikologis. Dampak pernikahan dini yang kompleks ini akan membuat generasi muda Indonesia berkualitas rendah.

Membangun keluarga yang harmonis sangatlah tidak mudah. Tingginya angka perceraian menjadi salah satu bukti bahwa tidak semua perkawinan berjalan dengan harmonis. Keharmonisan merupakan kondisi hubungan interpersonal yang melandasi keluarga bahagia. Alasan umum yang sering dijadikan dasar perceraian di pengadilan agama adalah suami dan isteri yang terus-menerus terjadi perselisihan diantaranya dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga. Hal ini dapat dibuktikan dari prosentase jumlah perceraian di sebagian besar pengadilan agama dengan menggunakan alasan tersebut (Ramadhani & Krisnani, 2019).

Menurut Burhanudin (2019) perceraian merupakan sebuah fakta yang terjadi antara pasangan suami istri, akibat adanya perbedaan prinsip yang tidak dapat dipersatukan lagi melalui berbagai cara dalam kehidupan keluarga. Perceraian biasanya terjadi selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.

Menurut Kendhawati & Purba (2019) lima tahun pertama pernikahan adalah masa-masa kritis dan dikatakan juga sebagai pusat pernikahan. Fase ini merupakan masa yang sangat rentan, kritis dalam perkawinan karena suami istri sibuk dengan dirinya masing-masing, adanya sikap individual dan terjebak dalam rutinitas serta konflik yang tinggi. Sebuah pernikahan pasti ada cobaan dan perselisihan. Pasangan suami istri harus pandai mengatur emosi dan memikirkan solusi yang tepat untuk menghadapi masalah. Ada keluarga yang berhasil melalui masalah tersebut, namun ada pula yang berakhir dengan perpisahan (Selanno & Kristianingsih, 2023).

Berdasarkan data BPS (2022) di Madura sendiri presentase perempuan yang menikah dibawah umur sebagai berikut.

Tabel 1.1 Persentase Perempuan yang Menikah di Bawah Umur

Kabupaten	Perempuan Menikah Dini (%)
Bangkalan	12.56%
Sampang	32.52%
Pamekasaan	38.55%
Sumenep	21.42%

Berdasarkan data jumlah pernikahan dini di wilayah Madura (2022) Kabupaten Pamekasan memiliki persentase tertinggi dibandingkan daerah lainnya sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk diteliti. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa fenomena pernikahan usia dini di Pamekasan masih menjadi permasalahan yang cukup serius dan memerlukan perhatian lebih. Data tersebut diperkuat oleh hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hanafi (2019) menunjukkan bahwa pertama, kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 didominasi oleh cerai gugat seperti halnya di Pengadilan-pengadilan lain. kedua cerai gugat oleh para istri dilandasi oleh beberapa alasan tetapi alasan

yang mendominasi adalah tumbuhnya ketidakharmonisan yang berakhir pada sebuah perselisihan dan pertengkaran yang dilatar belakangi oleh beberapa sebab, yakni tidak adanya tanggung jawab, adanya pihak ketiga, dan adanya tindakan amoral serta adanya perjodohan atau kawin paksa. Sehingga dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian tersebut apakah terdapat hubungan antara kepatuhan terhadap orang tua dan penerimaan diri (*Self Acceptance*) pada istri yang dijodohkan menikah usia dini (remaja) di Pamekasan.

Berdasarkan data perkara perceraian Pengadilan Agama Pamekasan pada rentang empat tahun terakhir yakni dari tahun 2019 hingga saat ini terdapat 7.198 kasus perceraian yang masuk dan 6.673 kasus yang sudah diputus. Dari data tersebut menunjukkan cerai gugat lebih banyak daripada cerai talak. Sebanyak 4.635 kasus yang masuk dan 4.318 perkara putus perceraian terjadi karena cerai gugat, yakni perkara yang gugatannya diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh pengadilan. Sementara itu, sebanyak 2.518 perkara masuk dan 2.355 perkara putus perceraian terjadi karena cerai talak, yakni perkara yang permohonannya diajukan oleh pihak suami yang telah diputus oleh pengadilan. Hal itu berarti perkara cerai gugat yang diajukan perempuan jauh lebih tinggi jika dibandingkan perkara cerai talak yang diajukan oleh laki-laki. Dengan demikian perempuan yang mengajukan perceraian mendominasi perkara perceraian jika dibandingkan dengan perkara perceraian yang diajukan laki-laki.

Tabel 1.2 Jumlah Gugat Cerai dan Cerai Talak

Gugat Cerai		Cerai Talak	
Cerai Gugat Masuk	Cerai Gugat Diputus	Cerai Talak Masuk	Cerai Talak Diputus
4.635	4.318	2.518	2.355

Terdapat beberapa faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama kabupaten Pamekasan yaitu, zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa atau dijodohkan, murtad dan

ekonomi. Paling dominan angka tertinggi pada tahun 2022 sebanyak 1.285 yang bercerai karena faktor perselisihan dan petengkaran secara terus menerus. Selebihnya yaitu faktor kawin paksa atau dijodohkan sebanyak 20 orang pada tahun 2021. Hal tersebut diketahui dari data yang masuk dan tercatat di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Pamekasan.

Studi riset Anwar et al. (2024) menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan pada anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Anak yang dipaksa untuk menikah demi dapat melewati suatu kondisi tertentu harus dinikahkan dibawah usia 18 tahun dan memiliki dampak yang cukup rentan baik dalam bidang Pendidikan, kesehatan, kemiskinan serta kekerasan dalam hidupnya. Pernikahan yang dilakukan dibawah usia 18 tahun bisa dikatakan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh anak. Anak merupakan seseorang yang akan berkembang dan terbentuk sejak masa konsepsi hingga akhir masa remaja. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, pengertian anak adalah seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak untuk mendapatkan pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial, serta Anak pantas untuk mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan (Putri & Nurwati, 2024).

Pernikahan dini di Indonesia masih menjadi permasalahan serius yang terus terjadi meskipun berbagai upaya pencegahan telah dilakukan. Data menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat tinggi di Asia Tenggara dengan sekitar 2 juta dari 7,3 juta perempuan menikah sebelum usia 15 tahun. Selain itu, pada tahun 2018 tercatat sebesar 11,21% perempuan usia 20–24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun, dan dalam kurun waktu satu dekade penurunannya hanya sekitar 3,5%. Fenomena ini juga lebih banyak terjadi di wilayah pedesaan dibandingkan perkotaan, yang menunjukkan adanya keterkaitan dengan faktor sosial ekonomi dan tingkat pendidikan.

Pemerintah sebenarnya telah memberikan perlindungan terhadap anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun dalam praktiknya aturan tersebut masih sering berbenturan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, sehingga pernikahan dini tetap tinggi dan menjadi persoalan yang kompleks serta membutuhkan perhatian lebih lanjut.

Perkawinan anak terjadi dilandasi oleh beberapa faktor yang berhubungan, dapat berasal dari komunitas, individu, maupun keluarga. Hasil dari penemuan Susenas melihat bahwa anak yang rentan mengalami pernikahan dini merupakan anak perempuan, anak berpendidikan rendah, anak yang hidup di pedesaan, dan kondisi ekonomi yang kurang baik (miskin). Pernikahan dini tidak bisa di pungkiri akan menghasilkan berbagai macam dampak yang merugikan bagi mereka yang melakukan nya, karena dilakukan tanpa adanya kesiapan secara fisik, mental, dan materi. Banyak di temukan pasangan suamiistri muda tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari hari, banyak juga yang tidak menyadari akan adanya hak dan kewajiban baru yang melekat pada dirinya setelah menjalin hubungan rumah tangga, yang akhirnya brujung perceraian. Dampak dari pernikahan usia dini juga tidak hanya dirasakan oleh mereka pasangan suami-istri, namun bisa berdampak pada masing-masing keluarga, dan juga anak yang mereka lahirkan.

Berbicara tentang kepatuhan terhadap orang tua, merupakan kewajiban kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Masih ada sebagian anak yang tidak bisa patuh kepada orang tuanya. Terkadang masih saja anak menyangkal terhadap perintah orang tuanya, terutama dalam masalah perjodohan anak, dimana umur anak masih dini. Bagi anak yang masih ingin melanjutkan pendidikannya atau melanjutkan karirnya, orang tua terkadang tidak bisa memaksa anaknya untuk dijodohkan dengan siapaapaun. Tidak semua anak bisa menerima perjodohan tersebut. Bisa saja anak hanya

terpaksa menerima suatu perjodohan karena suatu bentuk dari kepatuhan mereka terhadap orang tuanya. Pola asuh yang baik dan sikap saling menghargai yang diajarkan oleh orang tua terhadap anaknya, tidak menutup kemungkinan kelak anak tersebut akan menjadi patuh. Kepatuhan juga menjadi salah satu indikator dalam sifat heteronomi anak. Anak yang memiliki sifat heteronomi dipercaya akan memikirkan kepentingan bersama daripada hasrat pribadinya. (Mutiah et al., 2024).

Setiap orang mempunyai kriteria yang berbeda-beda. Dalam pernikahannya, ia harus saling menerima dan memahami pasangan masing-masing, saling menerima kekurangan dan saling bantu membantu membangun rumah tangga (Al-Muti'ah et al., 2021). Hal inilah yang membuat menikah melalui perjodohan memiliki tantangan tersendiri utamanya bagi pihak wanita dalam menerima kelebihan maupun kekurangan diri sendiri (*Self Acceptance*) dan pasangannya. Mempelai wanita harus menghadapi kenyataan bahwa dia akan menjalani kehidupan rumah tangganya bersama orang yang bisa jadi belum dikenal sama sekali sebelumnya. Kondisi yang tidak mudah ini menyebabkan munculnya kekhawatiran tersendiri pada beberapa individu sehingga memicu terjadinya perceraian serta melakukan hal yang memprihatinkan. Salah satunya seperti yang telah dialami seorang gadis yang berumur 15 tahun yang meminum pestisida setelah mengetahui rencana orangtuanya yang akan menjodohkan dirinya. Kasus tersebut terjadi di Jawa Timur, dusun Tegalana, desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban (Kompas, 12 desember 2011). Komitmen pasangan suami istri akan diuji oleh berbagai konflik dan persoalan yang muncul silih berganti dalam kehidupan berkeluarga. Setiap kali pasangan suami istri dapat menyelesaikan konflik dan masalah dengan baik, komitmen juga akan bertambah kuat. Sebaliknya, setiap kali konflik dan persoalan dibiarkan berlarut larut atau tidak diselesaikan dengan baik, maka komitmen akan berkurang kekuatannya. Setiap masalah yang terjadi dapat diselesaikan dengan saling berkomunikasi. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dibicarakan bersama dengan pasangan agar tidak timbul

kesalahpahaman. Karena itu, pasangan suami istri perlu belajar bagaimana menyelesaikan masalah dan perbedaan di antara mereka. Apabila individu tidak memiliki kesiapan untuk menikah dikhawatirkan individu tidak dapat menjalani tugas-tugas baru yang ada dalam pernikahan. Sehingga menimbulkan konflik-konflik yang tidak terselesaikan dan dapat berakibat adanya perceraian (Sari & Syafiq, 2022)

Adapun penerimaan diri menurut Cahyaningrat & Wideasavitri (2023) merupakan tingkat dimana seseorang sebagai individu telah mengetahui karakteristik personalnya sendiri baik berupa kelebihan atau kekurangannya serta mampu menerima ciri atau karakteristik tersebut di hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan diri memiliki peran penting dalam membentuk cara seseorang dalam menjalani hidup. Pernikahan melalui perjodohan memungkinkan penyesuaian terhadap pasangan. Hal ini dilakukan pada saat pasangan sudah menikah. Suatu pernikahan yang sehat dan bahagia, masing masing pasangan akan memperoleh dukungan emosional, rasa nyaman, pemenuhan kebutuhan seksual, serta memiliki teman bertukar pikiran. Dengan demikian adanya pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis, maupun secara social (Soekandar, 2009).

Kasus pernikahan usia dini bukan hal yang baru, pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang terjadi pada remaja, korban paling banyak dari pernikahan dini adalah remaja perempuan. Secara umum kasus pernikahan usia dini banyak terjadi di pedesaan daripada daerah perkotaan, dan sering terjadi pada keluarga miskin, berpendidikan rendah dan dropout dari sekolah (Suryani & Kudus, 2022). Pengetahuan orang tua tentang usia pernikahan berperan penting dalam memutus mata rantai kasus pernikahan usia dini, untuk itu orang tua harus paham kapan usia menikah yang baik.

Penelitian ini mengangkat tentang kepatuhan anak terhadap orang tua dan Self Acceptance atau penerimaan diri dalam menerima perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya. Self Acceptance adalah suatu kondisi dan sikap positif individu dalam bentuk penghargaan terhadap diri, menerima segala

kelebihan dan kekurangan, mengetahui kemampuan dan kelemahan, tidak menyalahkan diri sendiri maupun orang lain dan berusaha sebaik mungkin agar dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Menurut (Hurlock, 2016) penerimaan diri adalah tingkat kapasitas dan kemauan seseorang untuk hidup dengan ciri atau karakteristik yang dimiliki dan tidak merasa bersalah atas dirinya sendiri sehingga individu tersebut mampu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Anderson (dalam Sugiarti 2008) ketika seseorang bisa dan mau untuk menerima diri sendiri, maka orang tersebut kemungkinan besar bisa untuk merasa nyaman dan aman dalam memandang dirinya secara jujur dan apa adanya. Baik dalam hati, perasaan dan pikiran atau dalam penampilan dan perilakunya.

Salah satu hal yang dianggap sering menjadi masalah pernikahan adalah bagaimana suami dan istri berkomunikasi. Hubungan suami istri merenggang, karena tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Pasangan suami istri yang mengenal dirinya sendiri dan mengenal pribadi pasangannya memiliki bekal untuk saling memahami dengan lebih mudah. Agar tujuan pernikahan tercapai, maka semua bentuk keadaan yang tidak diinginkan harus dihindari atau diminimalisir. Kesuksesan dalam pernikahan berkaitan dengan cara pasangan berkomunikasi, bagaimana membuat keputusan serta cara menghadapi dan mengatasi konflik. Bertengkar dan mengekspresikan kemarahan dengan terbuka merupakan hal yang baik dalam pernikahan. Jika pasangan tidak memiliki komitmen yang kuat maka akan memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya. Biasanya setiap pasangan akan berusaha untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga pernikahannya dapat bertahan. Akan tetapi apabila pasangan tidak menemukan solusi dari masalah tersebut, biasanya pasangan akan mengambil solusi yang tidak efektif, yaitu dengan berpisah atau bercerai (Beni et al., 2020).

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Hubungan Kepatuhan Terhadap Orang Tua dan *Self Acceptance* Pada Istri Yang Dijodohkan Menikah Usia Dini

(Remaja)”. Karena melihat remaja pada abad modern ini sudah banyak sekali tidak patuh terhadap orang tua apalagi tentang perjodohan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan kepatuhan terhadap orang tua dan penerimaan atas perjodohan pada usia dini (remaja).

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris dan untuk hubungan kepatuhan terhadap orang tua dan penerimaan atas perjodohan pada usia dini (remaja).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan keilmuan dibidang psikologi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Agar peneliti bisa mengetahui tentang hubungan kepatuhan terhadap orang tua dan penerimaan atas perjodohan pada usia dini (remaja).

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi serta informasi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap orang tua dan penerimaan atas perjodohan pada usia dini.